



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); ✓
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7); ✓

Dengan Persetujuan Bersama ✓

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ✓

Dan ✓

BUPATI LOMBOK TIMUR ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA ✓

BAB I ✓

KETENTUAN UMUM ✓

Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. -
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. -
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ✓

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Pelaksana Teknis adalah perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
11. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan serta seleksi perangkat desa yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa setempat.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretariat.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala urusan.
- (6) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (7) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 3

- (1) Kriteria desa dalam menetapkan jumlah urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf perangkat desa, khususnya yang mengelola keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Pasal 8

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 9

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 10

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretaris Desa
Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan dan penyelenggaraan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tata usaha dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyediaan dan penyelenggaraan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan
Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Paragraf 4
Kepala Urusan Perencanaan
Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan perencanaan mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 5
Kepala Seksi Pemerintahan
Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Paragraf 6
Kepala Seksi Kesejahteraan
Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Paragraf 7
Kepala Seksi Pelayanan
Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan sosial budaya dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 8
Kepala Dusun
Pasal 18

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 19

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan serta seleksi Perangkat Desa meliputi :
 - a. pengumuman pengisian;
 - b. penjaringan bakal calon;
 - c. penetapan bakal calon menjadi calon;
 - d. penyaringan calon;
 - e. seleksi calon; dan
 - f. tugas dan fungsi lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (4) Penentuan susunan keanggotaan tim dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penjaringan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 21

- (1) Tim melaksanakan penjaringan bakal calon perangkat desa dengan mengumumkan pengisian perangkat desa yang dibutuhkan kepada masyarakat setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis di tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.

- (3) Pengumuman paling sedikit memuat tentang jabatan perangkat desa yang dibutuhkan, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan pendaftaran.
- (4) Pelaksanaan penjaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bebas dari Narkoba;
 - i. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan;
 - l. bagi bakal calon kepala dusun harus mendapatkan dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk Dusun setempat yang memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan surat dukungan dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas :
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga yang diketahui Kepala Desa setempat;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;
 - h. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm; dan
 - n. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi bakal calon Kepala Dusun.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperoleh izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Pengajuan dan Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 23

Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa melalui Tim mengumumkan pendaftaran perangkat desa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak terdapat Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 4
Uji Publik dan Pengajuan Keberatan
Pasal 25

- (1) Dalam rangka uji publik, nama bakal calon yang telah dilakukan penelitian administrasi oleh tim diumumkan kepada masyarakat di tempat umum yang strategis.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap bakal calon yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Penyaringan
Paragraf 1
Penetapan Calon
Pasal 26

- (1) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak ada keberatan, tim menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (2) Jumlah calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (3) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 27

- (1) Calon yang memenuhi syarat administrasi diusulkan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) langsung mengumumkan nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

Pasal 28

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pelaksanaan dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi.
- (3) Nama calon yang berhak mengikuti seleksi dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Rekomendasi Camat
Pasal 29

- (1) Tim melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (4) Dalam hal proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan selanjutnya memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya hasil seleksi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.

(4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa. ✓

Bagian Keenam

Masa Jabatan

Pasal 31 ✓

Jabatan perangkat desa sampai dengan genap berusia 60 (enam puluh) tahun. ✓

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 32 ✓

Segala pembiayaan dalam rangka pengangkatan perangkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ✓

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

Perangkat Desa mempunyai hak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- b. mendapatkan cuti; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 35

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 36

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;

- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 37

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya yang berdekatan sebagai pelaksana tugas.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jabatan Kepala Dusun.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pasal 43

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 44

- (1) Perangkat desa wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menjabat saat ini, masih tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Desa definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengisian jabatan Sekretaris Desa paling dilaksanakan lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pengisian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah Desa membentuk Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48 ✓

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓

Ditetapkan di Selong ✓
pada tanggal 3 Juni 2016 ✓

BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓



MOCH. ALI BIN DACHLAN ✓




Diundangkan di Selong
pada tanggal 3 Juni 2016 ✓

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ✓



ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 33/2016

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki, desa yang dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peranan perangkat desa sangat dibutuhkan mengngingat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan keberadaan perangkat desa sebagai faktor penting di dalam organisasi pemerintahan Desa, disamping lembaga-lembaga lainnya di desa. Hal ini tergambar dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai perangkat desa termasuk didalamnya mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Pengaturan mengenai perangkat desa dalam sebuah peraturan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Hal ini juga diamanatkan oleh ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selama ini, di Kabupaten Lombok Timur pengaturan mengenai perangkat desa termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, regulasi daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian, karena adanya perubahan yang signifikan terhadap mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, susunan organisasi perangkat desa, termasuk pula masa jabatan perangkat desa. Atas dasar pertimbangan dimaksud menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi lainnya adalah mengumumkan hasil penyaringan yang termuat dalam Berita Acara Seleksi Perangkat Desa dan hasil verifikasi syarat administrasi Calon Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah atau paket C.

Huruf e

Yang dimaksud berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun adalah dihitung pada tanggal pendaftaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Jumlah dukungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk Dusun setempat yang memiliki hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan terakhir.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30


Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



- Pasal 33
Cukup jelas. ✓
- Pasal 34
Cukup jelas. ✓
- Pasal 35
Cukup jelas. ✓
- Pasal 36
Cukup jelas. ✓
- Pasal 37
Cukup jelas. ✓
- Pasal 38
Cukup jelas. ✓
- Pasal 39
Cukup jelas. ✓
- Pasal 40
Cukup jelas. ✓
- Pasal 41
Cukup jelas. ✓
- Pasal 42
Cukup jelas. ✓
- Pasal 43
Cukup jelas. ✓
- Pasal 44
Cukup jelas. ✓
- Pasal 45
Cukup jelas. ✓
- Pasal 46
Cukup jelas. ✓
- Pasal 47
Cukup jelas. ✓
- Pasal 48
Cukup jelas. ✓



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 ✓